



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Gumanti, 15 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Napal Rt. 001 Rw. 005 Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Serai Wangi, 05 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 002 Desa Serai Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 4 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 335/10/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Serai Wangi selama setahun, dan terakhir tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon di Desa Gumanti selama 6 hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir di Serai Wangi, 01 September 2012 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri dan ketika diajak pindah rumah, orang tua Termohon selalu melarang sehingga tidak terjalin hubungan yang harmonis antara Pemohon dengan orang tua Termohon;
 - b. Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan bersikap lebih memberikan perhatian kepada keluarganya daripada kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan terkadang Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sehari-hari sehingga Pemohon merasa kesepian di rumah dan ketika Pemohon jemput baru Termohon mau pulang;
 - d. Termohon apabila bertengkar sering mengeluarkan kalimat “*pulangkan sajalah aku ke rumah orang tuaku*”, namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan orang tua dan abang Termohon yang terlalu ikut campur di dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan provokasi dari orang tua dan keluarga Termohon, sehingga menyebabkan tidak ada keharmonisan lagi di dalam

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon tidak mengizinkan anaknya hidup mandiri bersama Pemohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- b. Pemohon masih memberikan nafkah rutin untuk anaknya melalui orang tua Pemohon yang memberikan langsung kepada anak Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1402051502910001 tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos, serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 335/10/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Jalan Pondan Jaya RT.02 RW.06, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Serai Wangi setelah itu pindah ke rumah warisan orang tua Pemohon di Desa Gumanti dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak 5 tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran..
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak dibolehkan pulang ke rumah kediaman bersama oleh orang tua Termohon, disamping itu pula Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 5 tahun yang lalu.

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nopal RT.01 RW.05, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Serai Wangi setelah itu pindah ke rumah warisan orang tua Pemohon di Desa Gumanti dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak 5 tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan orang tua Termohon tersebut tidak membolehkan Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, disamping itu pula Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 5 tahun yang lalu.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian,

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti. P.1), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti. P.2), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti 335/10/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama empat bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkar yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (الأشباه والنظائر) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elpitria, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt